

MEKANISME REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILU DPR RI 2024

Anantasya Putri

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang

Kode Pos 50275, Telepon/Faksimile (024)7465407

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

Political recruitment is the function of political parties to select and select potential leaders, both at the national leadership level and within the party. Equal opportunities to participate in the world of politics and play an important role in building democracy are important things to do, therefore political parties are obliged to provide space and certainty for women to enter the world of politics. The Democratic Party was chosen as the research location because the Democratic Party has succeeded in meeting the threshold for women's representation of 30% over the last 10 years and ensuring women's representation in its leadership structure.

The aim of this research is to analyze the recruitment mechanism for female legislative candidates. The theories used in this research are political party recruitment theory, women's representation and gender equality theory.

The results of this research found that in the mechanism for recruiting legislative candidates, the Democratic Party pays attention to equality and justice, the Democratic Party provides equal opportunities for men and women to be involved in filling positions in politics, especially in the legislative candidacy for the DPR RI in the 2024 election without implementing treatment different for male and female legislative candidates.

It is hoped that this research can provide a better understanding of the recruitment mechanisms for female legislative candidates in the Democratic Party. Furthermore, this research can serve as a guide for improving political education for women and providing more specific support for female legislative candidates.

Keywords: Political Recruitment, Women's Representation, Democratic Party.

PENDAHULUAN

Partai politik berperan menjadi saluran partisipasi politik masyarakat pada konteks kehidupan demokrasi guna mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam konteks kehidupan demokrasi, partai politik mempunyai tanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Namun dalam mewujudkan hal itu, seringkali politik ini dianggap menjadi kuasa laki-laki atau dunia laki-laki.


Proporsi keterwakilan perempuan di bidang politik masih sangat kontras dengan jumlah persentase penduduk perempuan di Indonesia. Hak dan peran politisi dalam mewujudkan demokrasi seharusnya tidak dibatasi oleh gender, baik itu perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam duniapolitik dan memainkan peran yang penting dalam membangun demokrasi. Hal ini disebutkan pada UU No. 2 Tahun 2011 mengenai partai politik memberi peluang bagi perempuan guna terjun ke dunia politik.

Adanya keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan dianggap penting karena diharapkan dapat menghasilkan perubahan dalam kinerja parlementer terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, karena sejauh ini, lembaga perwakilan cenderung didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga banyak isu yang ada dalam berbagai bidang cenderung dilihat dan diinterpretasikan dari perspektif laki-laki.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur mengenai keterwakilan perempuan ditetapkan bahwa minimal 30% keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun hal tersebut belum terealisasi dalam representasi perempuan di parlemen meskipun ada peningkatan.

Minimnya perempuan yang terlibat dalam politik disebabkan oleh budaya patriarki yang membatasi akses perempuan dalam politik khususnya di lembaga legislatif dan minimnya pendidikan politik bagi perempuan.¹ Masih terdapat banyak hambatan yang menjadi poin penting untuk diperhatikan pada keterwakilan perempuan. Partisipasi perempuan masih rendah dalam DPR jauh daripada partisipasi laki-laki walaupun dari pemilu tahun 1999 hingga tahun 2019 beberapa kali terjadi peningkatan, terutama sejak diberlakukannya kebijakan afirmasi, tetapi belum memenuhi pemenuhan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%, seperti yang tercantum pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Angka Keterwakilan Perempuan
Pemilu 1999-2024



Sumber: *Perkumpulan untuk pemilu dan Demokrasi.*

Tabel 1.1
Perolehan Kursi DPR RI di Pemilu 2024
Berdasarkan Partai Politik

Partai Politik	Jumlah Laki-Laki terpilih	Persentase Laki-laki terpilih	Jumlah Perempuan Terpilih	Persentase Perempuan terpilih	Jumlah keseluruhan
PDIP	83	75,5%	27	24,5%	110
Golkar	82	80,4%	20	19,6%	102
Gerindra	67	77,9%	19	22,1%	86
Nasdem	48	69,6%	21	30,4%	69
PKB	54	79,4%	14	20,6%	68
PKS	44	83,0%	9	17,0%	53
PAN	39	81,3%	9	18,8%	48
Demokrat	35	79,5%	9	20,5%	44
Jumlah	452	77,9%	128	22,1%	580

Sumber: *diolah oleh Penulis.*

Hingga di Pemilu 2024, Keterwakilan perempuan di DPR belum mencapai angka 30%. Hal tersebut ditemukan di hampir semua partai yang mendapatkan perolehan kursi DPR RI, salah satunya Partai Demokrat. Berdasarkan data yang dipaparkan pada Tabel 1.1, terdapat delapan partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. Dari hasil pemilu tersebut, sebanyak 128 perempuan terpilih sebagai anggota DPR, yang setara dengan 22,1%.

¹Marhayani, D. A. (2017). The Participation of Woman In The Political Arena In The City of Singkawang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, Vol. 2 No. 1.

Meskipun angka ini menunjukkan peningkatan,

jumlah tersebut masih di bawah batas minimum Keterwakilan perempuan sebesar 30%.

Partai Demokrat sudah lima kali menjadi peserta Pemilu, yakni sejak Pemilu 2004 dengan perolehan 56 kursi dan keterwakilan perempuan 10,9%. Pada Pemilu 2009 menjadi pemenang Pemilu serta keterwakilan perempuan di urutan pertama. Selanjutnya di pemilu berikutnya yakni di pemilu tahun 2014 dan 2019 terjadi penurunan perolehan kursi dan keterwakilan perempuan. Di pemilu tahun 2014 Partai Demokrat memperoleh kursi sebanyak 61 kursi dengan keterwakilan perempuan sebanyak 13 orang (21%) dan kemudian pada pemilu 2019 dari 54 kursi yang diperoleh oleh partai Demokrat, 10 diantaranya merupakan perempuan. Sedangkan di Pemilu 2024 perolehan kursinya makin mengecil namun terjadi kenaikan pada keterwakilan perempuan dengan perolehan kursi keterwakilan perempuan yakni 9 dari 41 kursi yang diperoleh Partai Demokrat.

Kemudian, dilihat dari Tabel 1.3, Penulis menemukan data bahwa Partai Demokrat memperoleh perolehan suara tertinggi perempuan dari seluruh partai politik di Pemilu Legislatif 2024. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan sebuah studi mengenai rekrutmen calon legislatif DPR Partai Demokrat untuk perempuan. Berdasarkan UU Pemilu calon anggota DPR dan DPRD diajukan oleh partai politik dengan ketentuan bahwa “daftar bakal calon legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”. Dengan demikian akses perempuan di Pemilu di mulai sejak dari proses seleksi internal partai politik, atau proses rekrutmen oleh partai politik.

Tabel 1.2
Perolehan suara Pemilihan Umum Legislatif 2024 Perempuan tertinggi di 8 Partai Politik

No	Dapil	Partai Politik	Nama	Nomor Urut	Suara
1.	Sulut	Demokrat	Hillary Brigitta Lasut, S.H	1	310.780
2.	Jateng V	PDIP	Puan Maharani	1	297.366
3.	Jabar I	Golkar	Dr. Atalia Praratya, S.I.P., M.I.Kom	4	234.065
4.	Sumsel II	Nasdem	Irma Suryani	1	180.607
5.	NTB I	PKB	Mahdalena S.S.,MM	1	173.144
6.	Jateng VIII	Gerindra	Hj Novita Wijayanti	1	163.920
7.	Maluku	PAN	Widya Pratiwi	1	163.315
8.	Jabar I	PKS	Hj Ledia Hanifa, A., S.Si., M.Psi.T.	1	131.455

Sumber: *Diolah oleh penulis dari data KPU.*

Penelitian ini akan menggunakan teori Rekrutmen Politik yang merupakan tahap saat menemukan anggota oleh partai politik guna ikut andil dalam dunia politik melalui proses seleksi (Surbakti, 2010). Menurut Rush dan Althoff, mekanisme rekrutmen politik yakni terdapat dua acara, yaitu rekrutmen tertutup serta terbuka. Rekrutmen terbuka yakni tahap seleksi yang dilaksanakan oleh partai politik guna semua warga yang ingin ikut serta pada pengisian jabatan politik. Proses ini dilakukan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sementara rekrutmen tertutup ialah penunjukan jabatan politik yang diberikan kepada seseorang dengan tidak adanya seleksi (Rush dan Althoff, 2011).

Rekrutmen Politik guna pemilu dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, tahap sertifikasi, yaitu dimana kriteria untuk pencalonan ditentukan, meliputi aturan pemilu, aturan partai, serta norma-norma sosial. Kedua, tahap penominasian, yaitu dimana melibatkan ketersediaan calon yang memumpuni permintaan serta syarat dari penyeleksi dalam menetapkan siapa yang akan dinominasi. Ketiga, tahap pemilu, ialah tahap yang menetapkan siapa yang akan memperoleh kemenangan dalam pemilu (Djojosoekarto & Sandjaya, 2008: 181 ; Norris, 2006: 89; Sigit Pamungkas & Parlindungan, 2011 : 92).

Selanjutnya, peneliti menggunakan teori Keterwakilan perempuan yang dimana Menurut Hanna Pitkin (1967), konsep keterwakilan pada konteks politik terdapat empat perspektif ideal mengenai keterwakilan politik yaitu perspektif formal, perspektif deskriptif, perspektif substantif, dan persepektif simbolik. Yang pertama, pada perspektif formal, keterwakilan merujuk pada pemberian wewenang secara hukum kepada wakil untuk bertindak atas yang diwakilinya, hal ini menghasilkan tanggung jawab bersama antara wakil dan terwakil. Kedua yakni perspektif deskriptif yang merupakan tipe yang memandang wakil sebagai perwakilan yang mempertahankan dan mengadvokasi kepentingan kelompok yang mempunyai kesamaan wajah ataupun karakter politik. Yang ketiga yaitu perspektif substantif, perspektif substantif menekankan bahwa representator harus

mengakomodasi kepentingan yang diwakilinya dalam kebijakan public, sehingga kebijakan dan hukum berjalan sejalan dengan kepentingan yang diwakilkan. Keempat, yakni perspektif simbolis yang menekankan representasi yang menciptakan ide bersama antara yang mewakili dan yang diwakili, kemudian dimana segala bentuk representasi disimbolkan secara simbolik. (Ardi, 2014).

Selain itu Peneliti juga menggunakan teori Kesetaraan gender yakni merujuk pada kondisi di mana baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang setara tanpa terikat oleh stereotip atau peran gender yang kaku dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencakup akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, partisipasi dalam politik, layanan kesehatan, serta kesempatan lain, tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan yang didasarkan pada jenis kelamin. Ada tiga teori utama mengenai kesetaraan gender, yaitu teori *nurture*, teori *equilibrium*, dan teori *nature*. Teori *nurture* menganjurkan kesetaraan dalam peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan mencapai kesetaraan jumlah yang adil dan memperjuangkannya. teori *equilibrium* menekankan pentingnya harmoni dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini tidak mengkhawatirkan perbedaan status antara laki-laki dan perempuan, namun lebih menekankan pada kerja sama keduanya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Teori *nature* memandang bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah universal dan merupakan bagian dari kodrat yang ditentukan oleh Tuhan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini, studi kasus digunakan untuk menganalisis Mekanisme rekrutmen Calon legislatif Perempuan DPR RI di Partai Demokrat dan bagaimana partai tersebut memenuhi kuota yang ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Partai Demokrat guna memberikan peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Semiotika Roland Barthes

Tikus-Tikus Kantor

Rekrutmen politik adalah fungsi partai politik untuk menyeleksi serta memilih calon pemimpin, baik di tingkat kepemimpinan nasional ataupun internal partai. Setiap partai memerlukan kader-kader yang bermutu, sebab hal ini memudahkan partai dalam menentukan pemimpin internal dan meningkatkan kemungkinan guna mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional.

Partai Demokrat merupakan sebuah partai yang memiliki fungsi sebagai sarana rekrutmen politik, dengan tujuan menghasilkan calon-calon pemimpin yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan legislatif melalui pemilihan umum. Proses rekrutmen politik ini juga bertujuan untuk memastikan keberlanjutan serta kelestarian partai politik tersebut.

Partai Demokrat adalah salah satu partai politik yang memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi pemilihan umum di Indonesia. Sebagai partai besar, mereka telah terlibat dalam berbagai siklus pemilu dengan strategi yang matang dan basis dukungan yang luas. Para elit partai Demokrat sangat berhati-hati dalam menjalankan proses rekrutmen politik. Partai Demokrat menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh caleg-calegnya. Hal ini diatur melalui keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yakni pada Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: PO/02/DPP.PD/V/2021 mengenai Penjaringan, Pelatihan, dan Kampanye Calon Anggota Legislatif.

Dalam proses rekrutmen politik, terdapat dua jenis mekanisme, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Pada rekrutmen terbuka, persyaratan dan prosedur seleksi calon anggota legislatif dapat diakses oleh publik, baik oleh kader partai maupun masyarakat umum. Sebaliknya, dalam rekrutmen tertutup, hanya kader partai yang memiliki akses terhadap persyaratan dan prosedur seleksi calon anggota legislatif. Dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan, Partai Demokrat hanya mengadakan rekrutmen terbuka, hal tersebut

dikatakan oleh narasumber:

“Ya betul sekali, kami hanya mengadakan rekrutmen terbuka, yang dimana penjaringan berasal dari kader kami sendiri, (baik pengurus atau dari luar), kemudian rekomendasi dari daerah, misal ada dari DPRD Provinsi yang dimajukan ke DPR RI, kemudian *supply* dari organisasi-organisasi perempuan kami.”

Penjelasan dari narasumber menyebutkan beberapa sumber potensial dalam proses rekrutmen. Selain kader partai dari berbagai tingkatan, Partai Demokrat juga menerima rekomendasi dari DPRD provinsi yang dapat memajukan kader ke tingkat DPR RI. Ini menunjukkan bahwa partai berusaha mendorong representasi kader perempuan dari berbagai wilayah. Selain itu, organisasi perempuan yang terafiliasi dengan partai juga memainkan peran penting dalam menyediakan calon yang akan diusulkan. Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI), sebagai organisasi sayap perempuan partai, memainkan peran krusial dalam mendukung proses rekrutmen ini. PDRI dapat berfungsi sebagai jembatan antara partai dan perempuan di masyarakat, serta menjadi platform untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik perempuan. Melalui jaringan PDRI, Partai Demokrat berupaya mengidentifikasi dan merekrut perempuan-perempuan yang memiliki potensi dan kualitas untuk maju sebagai caleg. Ini termasuk menyediakan pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan politik dan kepemimpinan, sehingga perempuan yang direkrut tidak hanya memenuhi kuota, tetapi juga memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas legislatif.

Selain itu juga ditemukan oleh peneliti bahwa ketokohan dan kekuatan finansial yang dimiliki oleh individu yang berasal dari luar partai (belum menjadi kader) menjadi salah satu pertimbangan bagi partai untuk merekrut mereka sebagai calon anggota legislatif (rekrutmen terbuka). Dalam proses perekrutan di partai politik, yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan struktur politik, penting bagi partai untuk menarik individu atau masyarakat dari luar yang memiliki potensi, kompetensi, dan dedikasi, serta mampu memperkuat kekuatan politik partai. Rekrutmen politik adalah proses bagi individu untuk bergabung sebagai anggota partai politik. Fungsi

rekrutmen dalam partai politik dapat memastikan kesinambungan dan menjadi salah satu cara untuk menyeleksi calon pemimpin (Syahputra, 2012).

Rekrutmen politik dalam konteks pemilu dilakukan dengan tiga tahap, yaitu pertama, tahap sertifikasi, kemudian tahap penominsian, dan terakhir yakni tahap pemilu, yang dimana pada tahap ini menjadi domain pemilih untuk menentukan siapa dari calon yang akan terpilih.

1. Tahap Sertifikasi

Dalam tahap ini, kandidat legislatif akan diseleksi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh partai untuk menentukan apakah mereka memenuhi kriteria atau tidak. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kebijakan dari partai politik terkait. Peraturan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat menyatakan bahwa tahapan ini merupakan langkah awal bagi struktur partai untuk melakukan seleksi dan menjaring kader, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki potensi untuk diusulkan sebagai calon anggota legislatif.

Partai Demokrat menetapkan persyaratan yang cukup ketat, termasuk usia, pendidikan, dan latar belakang hukum. Penekanan pada keanggotaan sebagai kader partai juga menunjukkan pentingnya loyalitas politik dan ideologi dalam seleksi. Dengan adanya syarat-syarat yang jelas dan terukur, proses ini tidak hanya berfungsi sebagai filter untuk menjaring calon yang berkualitas, tetapi juga memberikan transparansi kepada publik tentang siapa saja yang berhak mencalonkan diri.

Walaupun Partai Demokrat sangat memperhatikan keterwakilan perempuan, Dalam proses perekrutan di tahap pendaftaran dalam wawancaranya, narasumber juga menjelaskan bahwa tidak ada *treatment* yang berbeda dalam pemberlakuan aturan, persyaratan dan juga kriteria. Namun untuk memastikan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan, Partai Demokrat tentunya mempunyai strateginya tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh narasumber:

“Aturan tentunya harus dipenuhi. Apalagi sudah tertera pada Undang-Undang. Jika kami (Partai Demokrat) mengajukan calon perempuan kurang dari 30% pastinya akan di tolak oleh KPU. jadi oleh karena itu, Partai Demokrat dari jauh-jauh hari sudah mengantisipasi dengan cara, pertama-tama kami punya *data bank* perempuan dari pemilu ke pemilu, kedua, kami juga membuka pendaftaran untuk umum untuk kemudian menjadi kader terlebih dahulu. kemudian kami juga punya organisasi Sayap perempuan, Selain dari rekomendasi DPP (untuk kader perempuan potensial), dari organisasi Sayap juga tentunya *mensupply* kader-kader perempuan untuk menjadi caleg. Alhamdulillah kami setiap pemilu selalu memenuhi persyaratan 30% tersebut.”

2. Tahap Penominsian

Berdasarkan temuan data yakni pada Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: PO/02/DPP.PD/V/2021, proses awal dalam seleksi bakal calon legislatif adalah tahap penjaringan. Pada tahap ini, DPP Partai Demokrat membuka pendaftaran untuk bakal calon yang dilakukan minimal dua tahun sebelum dilaksanakan pemungutan suara oleh pelaksana rekrutmen Bacaleg yakni Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU). Pendaftar diwajibkan melengkapi seluruh dokumen administratif sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh DPP Partai Demokrat. Setelah periode pendaftaran berakhir, DPP Partai akan melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Jika ditemukan dokumen yang tidak lengkap, calon akan diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen tersebut. Namun, apabila dokumen tidak diperbaiki dalam batas waktu yang telah ditentukan, calon tersebut akan dianggap tidak memenuhi syarat.

Setelah tahap penjaringan, selanjutnya adalah tahap penyaringan dan seleksi. Pada tahap ini, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum Bersama BAPPILU akan menyaring bakal calon legislatif melalui rapat pleno yang telah dijadwalkan. Penilaian bakal calon dilakukan dengan

menggunakan bobot skoring yang ditetapkan oleh DPP Demokrat, yang mencakup aspek-aspek seperti kapabilitas, popularitas, elektabilitas serta dukungan logistik.

Pada tahap ini, Mekanisme dari penyeleksian yakni menggunakan *perankingan* melalui penilaian skor menggunakan parameter dari Partai Demokrat. Hal tersebut dikutip dari perkataan narasumber:

“baik, jadi untuk di penyeleksian itu kan dilakukan oleh DPP Partai Demokrat melalui rapat yang kami lakukan, untuk penyeleksian kami menggunakan sistem *ranking*. dan untuk indikatornya, pertamanya, kami melihat apakah calon tersebut merupakan incumben, karena hal ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan. Incumben selalu menjadi prioritas utama dalam proses seleksi kami. Selain itu, kami juga mempertimbangkan pengalaman calon sebelumnya dalam pencalonan legislatif, karena ini menunjukkan apakah dia memiliki basis konstituen dan kekuatan suara di daerahnya. Kami berfokus pada potensi kemenangan, sehingga hal ini menjadi aspek penting dalam evaluasi. Di samping itu, kami memastikan bahwa setidaknya salah satu dari tiga calon teratas harus perempuan. Terakhir, kami juga mempertimbangkan peran calon dalam struktur partai di tingkat daerah, seperti keterlibatan di DPD atau DPC, yang menjadi indikator penting dalam seleksi.”

Setelah proses penjaringan, penyaringan, dan seleksi calon, tahap berikutnya adalah penetapan calon. Ini merupakan tahapan akhir dari penominasian/seleksi sebelum tahap pemilu. Pada tahap ini, setelah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum Bersama BAPPILU melakukan penyaringan dan seleksi, hasil disampaikan kepada Majelis Tinggi Partai yang kemudian selanjutnya ditetapkan oleh Majelis Tinggi Partai dan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk didaftarkan ke KPU Pusat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses seleksi dan rekrutmen calon legislatif perempuan dilakukan dengan cermat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kandidat perempuan yang tidak hanya memiliki popularitas, kekuatan finansial, serta latar belakang keluarga yang mendukung, tetapi juga menunjukkan integritas, pengetahuan yang mendalam, kepedulian terhadap isu-isu sosial, dan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat

Pada masa orde baru, korupsi merupakan hal yang lumrah terjadi di kalangan pemerintahan dan pemangku kebijakan meskipun terdapat lembaga pengawasan korupsi. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) masa orde baru gagal untuk memberantas korupsi dan dianggap tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Terdapat total delapan kasus besar (seperti korupsi Bulog, PN Telekomunikasi, Pertamina, Coopa dan Ciba, Jajaran Pers dan Grafika, CV Waringin, CV Haruman, dan Biro Bangunan Indonesia) dan ratusan kasus korupsi kecil yang ditangani oleh TPK pada awal pembentukan hingga sekitar tahun 1968-an. Delapan kasus korupsi besar tersebut gagal dituntaskan karena harus berhadapan dengan pejabat dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan (HistoriA, 2018).

PENUTUP

Simpulan

Setelah mengkaji dan menganalisis data penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme rekrutmen Mekanisme rekrutmen calon legislatif perempuan di Partai Demokrat pada Pemilu DPR RI 2024 menunjukkan adanya keseriusan partai dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik. Dalam pelaksanaannya, Partai Demokrat mengedepankan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki tanpa adanya perlakuan khusus atau berbeda. Melalui proses yang transparan dan terbuka, partai mematuhi peraturan perundang-undangan yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30%. Partai juga mengandalkan organisasi sayap perempuan, yaitu

Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI), untuk menjaring dan mendukung perempuan yang potensial sebagai calon legislatif. Partai Demokrat telah berhasil menjaga kontinuitas keterwakilan perempuan sejak Pemilu 2004 hingga 2024, meskipun jumlah kursi yang diperoleh mengalami fluktuasi. Keseriusan ini terbukti dengan strategi partai yang mencakup pembentukan bank data perempuan dan pendaftaran terbuka untuk kader baru. Mekanisme rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Demokrat tidak memiliki perbedaan dengan rekrutmen calon legislatif laki-laki yang dimana dalam rekrutmen calon legislatif diadakan dengan rekrutmen terbuka, Partai Demokrat memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mendapatkan kursi di parlemen, selama mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta aturan internal partai. Proses rekrutmen calon legislatif dimulai dari tahap sertifikasi, tahap penjaringan, penyaringan dan seleksi, sampai pada tahap penetapan calon legislatif.

Partai Demokrat telah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam proses rekrutmen calon legislatif, dengan 201 perempuan (35%) dari total 580 calon.

sosial baru yakni mengangkat isu-isu nonmaterialistik dan menggunakan taktik dan pengorganisasian yang mengganggu (*disruptive*) namun hal tersebut tidak dilakukan secara kolektif.

Saran

Berikut merupakan saran yang diberikan oleh peneliti:

1. Perlu adanya peningkatan pendidikan politik khusus bagi perempuan, terutama yang tertarik untuk berkarier di bidang politik. Hal ini akan membantu meningkatkan jumlah perempuan yang siap untuk terjun dalam dunia politik dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai.
2. Memperkuat program kaderisasi yang fokus pada pengembangan kompetensi dan kepemimpinan perempuan. Pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan akan

memastikan calon legislatif perempuan yang berkualitas..

3. Melakukan evaluasi terhadap mekanisme rekrutmen perempuan secara berkala akan membantu partai untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan memperbaiki strategi agar lebih efektif dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan..

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mujahidin N., Husna, N. & Muslimah. (2022). Teori dan Analisis Wacana Keadilan serta Kesetaraan Gender pada Perempuan. *Journal Attractive: Innovative Education Journal*, 4(1).
- Anna, M., Julia, I., Mia, N., & Yolanda, P. (2014). Potret Keterpilihan Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2014. Depok: PUSKAPOL & Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Azizah, N. 2021. Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1., No. 1.
- Borro, V. I. I., & Kale, A. E. T. (2020). Keterwakilan Perempuan di Ranah Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1).
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- DPR RI. (n.d.). Anggota DPR RI 2019-2024 Fraksi Partai Demokrat. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/anggota/index/fraksi/1>
- Edi Wibowo, D. (2011). Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Muwazah*, 3(1).
- Ema Anggraeni, K. (2021). Aktivisme Non Government Organization dalam Menciptakan Kesetaraan Gender (Studi Kasus Peran Econatural Society Dalam Pemberdayaan Perempuan).
- Separera Niron, E., & Bata Seda, A. (2021). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 9(2), 203-208.
- Purwanti, F. (2022). Perempuan Partai Demokrat: Dulu, Sekarang dan Masa

- Depan Diakses dari
<https://www.demokrat.or.id/perempuan-partai-demokrat-dulu-sekarang-dan-masa-depan/>
- Fernandez, F., & Sulistyani, U. (2022). Affirmative Action: Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Golongan Karya Di Kabupaten Magetan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juisipol)*, 2(2)..
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Hawa* 1(1).
- Hamid, H. (2019). Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif sebagai Upaya Affirmative Action.
- Tierney, H. 1989, *Woman's Studies Encyclopedia*, I. New York: Green Wood Press.
- Ari, H., Mutiarin, D., & Nurmandi, A. (2020). Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 12(1).
- Hermawati, T. 2007. Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Komunikasi Massa*, 1(1).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000.
- Jovani, A. (2018). Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014. *Jurnal Inada*, 1(1).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (n.d.). Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. Diakses dari <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-genderdan-memberdayakan-kaum-perempuan>.
- Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan. (2019). Laporan Penelitian Keterwakilan Perempuan.
- Komisi Pemilihan Umum. (2009). Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu 2009. Diakses dari KPU https://www.kpu.go.id/mdocuments/DAFTAR_ANGGOTA_DPR_2009.pdf
- Kotler, P. (1997). Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian. Jakarta: Erlangga (edisi kelima). 164.
- Lestari, Y., Prastyawan, A., & Isbandono, P. (2019). Formulasi Strategi Partisipasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019. *LENERA: Journal of Gender and Children Studies*. 1(1).
- Lindawati, D. S. (2013). Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014. *Politica*, 4(2).
- Luh Arjani, N. (2021). Kesetaraan Gender di Bidang Politik Antara Harapan dan Realita. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*.
- Marcella Laurence, J. (2004). *Arsitektur dan Perilaku Manusia*. Jakarta: Grasindo, 56.
- Marhayani, D. A. (2017). The Participation of Woman In The Political Arena In The City of Singkawang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia* 2(1).
- Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik Pola Pemilihan Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi. Padang: UNP PRESS.
- Nambo, A. B., dan Puluuluwa, M. R. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik). *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21, 262–285
- Norris, P. (2006). dalam Richard Skatz dan William Crotty (Eds.), *Hanbook of Party Politic*. London: Sage Publication.
- Muwahidah, H. (2019). Representasi Politik Perempuan Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2014 di Sumbar. *Jurnal Demokrasi & Politik Lokal*, 1(1).
- Nugraha, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.
- Nurussa'adah, E. (2020). Perempuan dan Komunikasi Politik pada Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 111-123.
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, Teori Dan Analisis Gender.
- Pramono, A., Muthia, A., Mustika, L., Alluayi, Q., & Indah, N. (n.d.). *Statistik Politik 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Rahmawati, L., Harsono, J., & Kusuma Dewi,

- D. S. (2017). Pengalaman Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Dalam Pemenuhan Kuota Keterwakilan Perempuan Di Kabupaten Ponorogo. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 3(1).
- Rasyidin & Fidhia A. (2016). Gender dan Politik. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS.
- Rowbotham, Sheila. (1992). *Women in Movement: Feminism and Social Action*. New York: Routledge.
- Sahran R., Intan K., & Randy A. (2020). Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Serentak 2020 di Sulawesi Tengah). Yogyakarta: Cakrawala Yogyakarta.
- Sari, S. K. (2022). Keterwakilan Perempuan Kader PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2019 di DPRD DKI Jakarta. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 106-111.
- Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 51-58.
- Situs Resmi Partai Demokrat. (n.d.) AD/ART. Diakses dari <https://demokrat.or.id>
- Situs Resmi Partai Demokrat. (n.d.). Persyaratan Pendaftaran Awal Bakal Calon. Diakses dari <https://demokrat.or.id>
- Situs Resmi Partai Demokrat. (n.d.) Sejarah. Diakses dari <https://demokrat.or.id>
- Situs Resmi Partai Demokrat. (n.d.). Susunan Pengurus DPP Partai Demokrat. Diakses dari <https://demokrat.or.id>
- Situs Resmi Partai Demokrat. (n.d.). Visi Misi Partai Demokrat. Diakses dari <https://demokrat.or.id>
- Sofian & Afidatun, N. (2022). Kendala Keterwakilan Perempuan Dalam Pemenuhan Representasi 30 Persen Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Keadilan*, 2(2).
- Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Grasindo.
- Syam, N. (2013). Membincang Gender di Indonesia.
- Syamsiah, N. (2014). Wacana Kesetaraan Gender. *Jurnal Sipakalebbi*, 1(2).
- Teuku, M., Akmal, M., & Fitratulaini. (2019). Strategi Calon Legislatif Perempuan Partai Demokrat dalam Mobilisasi Dukungan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 4(2).
- Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Kajian* 25(1), 19-34.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 ayat (2) E.
- Demokrat, P. (2019). *AGGOTA DPR RI PARTAI DEMOKRAT (2019-2024)*. <https://fraksidemokrat.org/index.php/anggota>
- Karam, A., Lovenduski, J., Ballington, J., & Dahlerup, D. (2002). Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah. In *International IDEA*.
- Kulsum, K. U. (2024). Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu. *11 Januari*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>
- Mulyono, I. (2010). *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*. 1-6. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_PEREMPUAN_Oleh-Ignatius_Mulyono.pdf
- Plano, Jack., dkk. Kamus Analisis Politik (terj.). Jakarta: Rajawali.
- Purwanti, F. (2022). *Perempuan Partai Demokrat: Dulu, Sekarang, dan Masa Depan*. 18 September. <https://www.demokrat.or.id/perempuan-partai-demokrat-dulu-sekarang-dan-masa-depan/>
- Saputra, K. (2020). *PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM POLITIK (Studi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Lampung)*. *Repository Radenintan Repository*. http://repository.radenintan.ac.id/10044/1/perpus_pusat.pdf
- Zamhuri, M. (2023). Penetapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Demi Terciptanya

Keadilan Pancasila. *Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 16–32.